



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tip. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 185 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2016 telah memiliki Istri a.n AISA SLAMET, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 193 , 17 , VII , 2016 tanggal, 16 Juli 2016.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Inpres 22 Kota Ambon Nomor: 422.2/222/ SD INP 22AMQ/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n ABDUL HALIM HUNUSALELA,A,Ma.Pd
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 193 , 17 , VII , 2016 tanggal 16 Juli 2016.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **ABDUL HALIM HUNUSALELA,A,Ma.Pd**
NIP : **19750105 200701 1 020**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur (II/c)**
Unit Kerja : **SD Inpres 22 Ambon**
- Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2018 Diberikan Tunjangan Istri a.n AISA SLAMET, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 April 2018

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
SE
A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611005 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Inpres 22 Kota Ambon
- Yang Bersangkutan di Tempat ;
- Pertinggal;